

**BAB III**  
**CONTOH KASUS WANITA TUNA SUSILA BERDAMPAK**  
**KRIMINALITAS**

**A. KASUS NUARENI WANITA TUNA SUSILA YANG DITERTIBKAN**  
**OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG**

Nuraeni alias Ayu Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 1998 Agama Islam Pekerjaan Pekerja Seks Komersial Kewarganegaraan Indonesia alamat Jl Ciawi Tali Cicalengka Kabupaten Bandung diperiksa dan didengar keterangannya sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana ringan. Hari Jum'at 29 November 2019 Nuraeni terjaring oprasi atau penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan Stasiun Bandung pukul 02.00 W.I.B sedang menjajakan cintanya. Perbuatan Nuraeni ini sangat tidak benar atau dilarang, Nuraeni didakwa melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan lanjut terhadap Nuraeni untuk didata oleh bagian Ketertiban Umum (tibus), setelah didata Nuraeni diminta keterangan oleh bagian Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) sebelum Nuraeni menjalani persidangan tindak pidana ringan. Setelah hasil persidangan dengan nomor perkara PK/015/XI/2019/SATPOL PP, ketentuan perbuatan Nuraeni terbukti melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi “melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila”

dan ketentuan pidananya terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) dijatuhkan denda administratif sebesar Rp. 250.000,00.

**B. KASUS HERDI SUHENDAR SEBAGAI JURU PARKIR MEMBUNUH  
AI NURWULAN SEBAGAI WANITA TUNA SUSILA**

pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bertemu dengan korban, yaitu sdr. AI NURWULAN Alias WULAN Alias AYU di sekitar Alun-alun Bandung, lalu terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim dengan harga yang disepakati sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah harga disepakati, terdakwa dan korban pergi menuju Hotel Sampoerna lalu masuk ke kamar No.11 lantai 2 Hotel Sampoerna, dan selanjutnya di kamar hotel tersebut, terdakwa melakukan hubungan intim (hubungan suami istri) dengan korban, setelah selesai, korban lalu duduk di kasur sambil meminta pembayaran kepada terdakwa, namun karena terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), maka korban marah kepada terdakwa dan kemudian terjadi percekocokan antara terdakwa dan korban hingga akhirnya terdakwa menjadi emosi, kemudian sambil berdiri terdakwa membekap mulut korban hingga korban terlentang di atas kasur karena dorongan bekapan terdakwa, selanjutnya dengan maksud agar korban meninggal, terdakwa membekap mulut korban dengan tangan kirinya dan terdakwa juga mencekik leher korban dengan tangan kanannya hingga korban menjadi lemas dan tidak bergerak lagi. Setelah terdakwa yakin korban telah meninggal, kemudian terdakwa melepaskan cekikan dan bekapannya dan setelah itu, terdakwa mengangkat kedua kaki korban serta

menggeser badan korban sehingga keseluruhan badan korban berada di atas kasur dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan hotel.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan sdr. AI NURWULAN Alias WULAN Alias AYU meninggal dunia, dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/VeR/16/I/2020/Dokpol tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. FAHMI ARIEF HAKIM, Sp.F, dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban sdr. AI NURWULAN Alias WULAN Alias AYU ditemukan luka-luka:

1. Pada leher kiri, sekitar lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dari puting, terdapat lima buah luka lecet, tepi rata, bentuk tidak beraturan. Luka lecet pertama berukuran panjang satu koma dua dengan lebar nol koma dua sentimeter, luka lecet kedua berukuran panjang dua dengan lebar nol koma satu sentimeter, luka lecet ketiga berukuran panjang satu dengan lebar satu sentimeter, luka lecet keempat berukuran panjang dua dengan lebar nol koma lima sentimeter, dan luka lecet kelima berukuran panjang satu dengan lebar nol koma satu sentimeter.
2. Pada leher kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh satu sentimeter dari puting, terdapat satu buah luka lecet berukuran panjang satu koma lima dengan lebar satu sentimeter.